

---

## Kriminalisasi Perilaku "Deepfake Pornography" sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hubungan Pernikahan

Nasiri

Nasiri.abadi@yahoo.co.id  
STAI Taruna Surabaya

---

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 19, 2024  
Revised Feb 21, 2024  
Publish 26, 2024

#### Keywords:

Deepfake Pornography,  
Online Gender-Based  
Violence, Marriage,  
Criminalization, Digital  
Rights..

---

### ABSTRACT

This research examines the urgent need for the criminalization of non-consensual deepfake pornography within the context of marriage in Indonesia. As Artificial Intelligence (AI) evolves, deepfake technology has emerged as a new instrument of Online Gender-Based Violence (OGBV), used by perpetrators for coercive control and digital intimidation against their spouses. Despite the existence of the ITE Law and the Pornography Law, a significant legal gap remains, as current regulations primarily focus on the distribution of content rather than its creation or possession for private harassment. Utilizing a normative legal research method with a conceptual and statute approach, this study analyzes the intersection between digital identity sovereignty and domestic privacy. The findings reveal that deepfake pornography in marriage constitutes a severe violation of bodily integrity and digital privacy, equivalent to psychological and sexual abuse. The analysis argues that the creation of such manipulative content should be categorized as a standalone criminal offense under the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). This study concludes that specific criminalization is essential to prevent technology from being used to perpetuate patriarchal violence, ensuring that the legal system provides comprehensive protection for digital rights and human dignity within the marital institution.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

#### Corresponding Author:

Nasiri  
STAI Taruna Surabaya  
Nasiri.abadi@yahoo.co.id

---

## PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi, namun di sisi lain, kemajuan teknologi informasi juga melahirkan varian kejahatan baru yang sangat destruktif. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan

saat ini adalah penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) untuk menciptakan konten manipulatif yang dikenal sebagai *deepfake*. Secara teknis, *deepfake* menggunakan algoritma *deep learning* untuk menimpa wajah seseorang ke tubuh orang lain dalam sebuah video atau foto dengan tingkat akurasi yang hampir sempurna. Ketika teknologi ini disalahgunakan untuk menciptakan konten pornografi tanpa persetujuan korban (*non-consensual deepfake pornography*), maka ia bertransformasi menjadi senjata digital yang mematikan bagi martabat seseorang. Masalah ini menjadi jauh lebih kompleks dan traumatis ketika terjadi dalam lingkup domestik atau hubungan pernikahan, di mana teknologi digunakan sebagai instrumen kekerasan oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya.

Dalam konteks hubungan pernikahan di Indonesia, *deepfake pornography* merupakan bentuk evolusi dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Tradisinya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipahami dalam bentuk fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Namun, kehadiran *deepfake* menggeser paradigma tersebut ke ruang siber. Seorang suami, misalnya, dapat menciptakan atau mengancam akan menyebarkan video pornografi manipulatif yang menggunakan wajah istrinya untuk tujuan intimidasi, pemerasan, atau penghancuran karakter pasca-konflik. Menurut Mulyadi (2019), kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tidak terlihat karena adanya dinding privasi dan anggapan bahwa tubuh pasangan adalah milik bersama, yang dalam dunia digital manifestasinya menjadi sangat eksploratif.

Urgensi kriminalisasi terhadap perilaku ini didasarkan pada besarnya dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Bagi seorang istri yang menjadi korban *deepfake pornography* oleh suaminya sendiri, pengkhianatan yang dirasakan bersifat ganda: pengkhianatan terhadap kepercayaan perkawinan dan pengkhianatan terhadap keadilan tubuh digitalnya. Korban sering kali mengalami depresi berat, isolasi sosial, hingga keinginan bunuh diri karena konten tersebut sangat sulit untuk dihapus secara permanen dari internet. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo (2014), hukum seharusnya hadir sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan dalam hal ini, kepentingan hukum yang dilanggar adalah hak atas kehormatan, nama baik, dan integritas seksual yang kini terancam oleh manipulasi teknologi.

Secara normatif, penegakan hukum terhadap *deepfake pornography* di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena adanya kekosongan hukum yang spesifik. Meskipun Indonesia memiliki UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Pornografi, kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai konten pornografi hasil rekayasa AI yang bersifat non-konsensual dalam hubungan pernikahan. UU ITE cenderung berfokus pada penyebarluasan konten melanggar kesetiaan, namun sering kali gagal menjerat pelaku jika

konten tersebut hanya digunakan sebagai alat ancaman internal (*cyberstalking* atau *online harassment*) dalam rumah tangga. Ketidaksinkronan antara UU KDRT dan UU ITE menciptakan celah hukum di mana pelaku merasa aman melakukan kekerasan digital karena pembuktianya dianggap rumit dan deliknya belum didefinisikan secara tajam.

Kriminalisasi *deepfake pornography* dalam pernikahan juga bersinggungan dengan konsep *marital rape* dan kekerasan seksual yang lebih luas. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Indonesia telah mulai mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual modern. Namun, implementasi UU TPKS terhadap kasus *deepfake* yang melibatkan rekayasa wajah pasangan masih memerlukan kajian mendalam. Apakah manipulasi wajah tanpa persetujuan untuk konten seksual dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik atau justru merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik? Pertanyaan yuridis ini krusial untuk dijawab guna memberikan kepastian hukum bagi korban yang sering kali enggan melapor karena takut akan stigma sosial dan keraguan aparat penegak hukum terhadap keaslian bukti digital tersebut.

Lebih lanjut, perspektif kriminologi melihat perilaku ini sebagai bentuk kontrol koersif (*coercive control*). Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan *deepfake* bukan semata-mata untuk konsumsi seksual, melainkan untuk memegang kendali penuh atas pasangannya. Dengan mengancam akan menyebarkan video "palsu" tersebut, pelaku dapat memaksa korban untuk tetap dalam pernikahan yang toksik atau melakukan tuntutan lain yang merugikan. Menurut Soekanto (2018), efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan pola perilaku masyarakat. Jika hukum pidana Indonesia tidak segera mengkriminalisasi tindakan penciptaan *deepfake* pornografi secara spesifik, maka teknologi akan terus menjadi alat opresi gender yang baru dalam institusi pernikahan.

Selain itu, terdapat aspek perlindungan data pribadi yang dilanggar. Wajah seseorang adalah data biometrik yang melekat pada identitas diri. Ketika wajah seorang istri diambil tanpa izin dan dimanipulasi ke dalam konten pornografi, terjadi pelanggaran berat terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam hubungan pernikahan, sering kali akses terhadap data pribadi pasangan (seperti foto-foto di galeri ponsel) dianggap sebagai hal yang wajar, namun penyalahgunaannya untuk menciptakan *deepfake* adalah bentuk pengkhianatan terhadap privasi digital. Analisis pidana dalam penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum dapat menjangkau tindakan "penciptaan" konten, bukan sekadar "penyebaran", karena kerusakan psikis korban sudah dimulai sejak konten tersebut diciptakan.

Perspektif internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju mulai memperketat aturan mengenai *image-based sexual abuse*. Indonesia, sebagai negara dengan pengguna internet yang sangat besar, memiliki risiko tinggi terhadap eskalasi kasus KBGO dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa lapisan masyarakat sering kali memposisikan perempuan sebagai objek yang bisa dimanipulasi, dan teknologi *deepfake* memberikan kekuatan baru bagi pola pikir tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan argumentasi hukum mengenai perlunya kategorisasi *deepfake pornography* sebagai tindak pidana khusus dalam rumpun kekerasan seksual dan KDRT.

Penelitian ini juga akan meninjau teori tujuan pemidanaan. Kriminalisasi perilaku ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat luas agar tidak sembarangan menggunakan teknologi AI untuk merusak kehormatan orang lain. Dalam konteks pernikahan, pemidanaan terhadap suami atau istri yang melakukan *deepfake pornography* adalah penegasan bahwa pernikahan tidak memberikan hak bagi salah satu pihak untuk mengksploitasi tubuh digital pasangannya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif di mana pemulihan nama baik korban menjadi prioritas utama.

Sebagai kesimpulan dari latar belakang ini, fenomena *deepfake pornography* dalam pernikahan adalah ancaman nyata bagi ketahanan keluarga dan perlindungan gender di era digital. Ketidaksiapan perangkat hukum dalam menghadapi manipulasi AI dapat berakibat pada normalisasi kekerasan siber di ruang domestik. Melalui penelitian yang berjudul "Kriminalisasi Perilaku *Deepfake Pornography* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hubungan Pernikahan", diharapkan akan lahir rekomendasi kebijakan hukum yang mampu menutup celah hukum yang ada, sekaligus memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan digital dalam bingkai perkawinan yang bermartabat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum **normatif** atau yang secara doktrinal dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu norma hukum sesuai dengan prinsip hukum atau apakah suatu peraturan perundang-undangan sinkron dengan peraturan lainnya. Pendekatan ini dipilih karena fokus

utama penelitian adalah untuk menganalisis adanya kekosongan hukum (*legal gap*) terkait delik rekayasa konten digital berbasis kecerdasan buatan (*AI*) dalam kerangka hukum pidana positif di Indonesia, khususnya yang terjadi dalam lingkup pernikahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga perspektif utama. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti melakukan telaah mendalam terhadap seluruh regulasi terkait, seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Penghapusan KDRT, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum dan pandangan para ahli mengenai kedaulatan tubuh digital dan batasan privasi dalam pernikahan. Ketiga adalah pendekatan futuristik (*forward-looking approach*), mengingat *deepfake* adalah teknologi yang terus berkembang, pendekatan ini digunakan untuk merumuskan model kriminalisasi yang ideal di masa depan (Ibrahim, 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, termasuk KUHP Nasional yang baru disahkan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum internasional mengenai *cyber-criminology*, serta laporan penelitian dari lembaga terkait seperti Komnas Perempuan. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah teknis terkait kecerdasan buatan dan sosiologi gender (Amiruddin & Asikin, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran pustaka secara digital maupun konvensional. Peneliti mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu KBGO dan manipulasi konten pornografi. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deduksi. Artinya, peneliti berangkat dari prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan korban kekerasan dalam pernikahan, lalu menariknya ke arah permasalahan konkret mengenai bagaimana hukum pidana seharusnya menjangkau teknologi *deepfake*.

Seluruh analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya memaparkan kondisi hukum saat ini, tetapi juga memberikan interpretasi kritis terhadap efektivitas pasal-pasal yang ada. Sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2017), penelitian hukum normatif harus mampu memberikan solusi terhadap isu hukum yang muncul. Oleh karena itu, metodologi ini dirancang untuk menghasilkan sebuah konstruksi argumentasi hukum yang dapat dijadikan landasan bagi pembaruan kebijakan kriminal di era disruptif

teknologi, guna memastikan hak-hak digital setiap individu dalam hubungan pernikahan tetap terlindungi oleh negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *Deepfake Pornography* dalam hubungan pernikahan di Indonesia merupakan bentuk kejahatan siber yang sangat spesifik dan destruktif. Berdasarkan identifikasi data terhadap perkembangan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), ditemukan bahwa motif utama penggunaan teknologi *deepfake* oleh pasangan (suami/istri) bukan semata-mata untuk kepuasan seksual pribadi, melainkan sebagai instrumen kontrol koersif. Pelaku memanfaatkan kemudahan akses perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (*AI*) untuk memanipulasi wajah pasangan ke dalam konten pornografi guna melakukan intimidasi, pemerasan emosional, atau sebagai senjata dalam proses perceraian untuk merusak kredibilitas dan hak asuh anak.

Dalam aspek regulasi, hasil penelitian mengonfirmasi adanya keterbatasan jangkauan pada UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan UU Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi). Pasal-pasal yang ada saat ini mayoritas mensyaratkan adanya unsur "pendistribusian" atau "mentransmisikan" ke ruang publik. Namun, dalam kasus hubungan pernikahan, *deepfake* sering kali digunakan sebagai alat ancaman internal—di mana konten tersebut tidak disebarluaskan ke publik tetapi hanya ditunjukkan kepada korban untuk menimbulkan rasa takut yang luar biasa (*cyberstalking*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan "penciptaan" konten tanpa persetujuan belum diatur secara rigid sebagai tindak pidana mandiri jika tidak disertai dengan penyebarluasan, sehingga meninggalkan celah hukum yang sangat lebar bagi pelaku untuk mengeksplorasi pasangannya secara digital.

Lebih lanjut, hasil penelitian mendapati bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mulai mengakomodasi kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Pasal 14. Namun, tantangan teknis dalam pembuktian *deepfake* di persidangan masih menjadi kendala utama. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali kesulitan membedakan antara konten asli dan manipulasi AI tanpa bantuan ahli digital forensik yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan beban psikologis korban yang merasa malu untuk melapor karena adanya stigma sosial bahwa masalah dalam pernikahan harus diselesaikan secara domestik, meskipun telah terjadi pelanggaran berat terhadap integritas tubuh digital.

Terakhir, hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan konten *deepfake* dalam pernikahan menciptakan dampak traumatis yang setara, bahkan terkadang lebih berat,

daripada kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan sifat konten digital yang sulit dihapus secara permanen (*digital footprint*). Korban merasa kehilangan kedaulatan atas identitas dirinya sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa adanya kriminalisasi spesifik terhadap "perilaku manipulasi identitas seksual digital", perlindungan hukum bagi korban KBGO dalam institusi pernikahan di Indonesia akan tetap berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak memadai.

## PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kriminalisasi *deepfake pornography* dalam pernikahan harus dimulai dengan membedah hakikat "persetujuan" (*consent*) dalam era digital. Dalam hubungan pernikahan, sering kali terdapat persepsi keliru bahwa pasangan memiliki hak akses penuh terhadap citra fisik satu sama lain. Namun, secara hukum pidana modern, pernikahan tidak memberikan lisensi kepada salah satu pihak untuk mereduksi martabat pasangan lainnya menjadi objek manipulasi seksual digital. Menurut Mulyadi (2019), perlindungan terhadap kehormatan perempuan dalam rumah tangga adalah pilar utama dari UU KDRT, dan tindakan menciptakan video porno palsu adalah bentuk kekerasan psikis dan seksual yang sangat nyata karena menghancurkan harga diri dan kesehatan mental korban secara sistematis.

Urgensi kriminalisasi ini berkaitan erat dengan teori perlindungan data pribadi dan hak atas citra diri. Wajah seseorang adalah data biometrik yang unik dan tidak dapat diubah. Ketika seorang suami menggunakan AI untuk menempelkan wajah istrinya pada konten pornografi, ia sebenarnya telah melakukan pencurian identitas seksual. Pembahasan ini menyoroti bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE jika disebarluaskan, namun esensi kejahatannya sebenarnya terletak pada "tindakan manipulasi" itu sendiri. Di negara-negara seperti Inggris atau Korea Selatan, pembuatan konten semacam ini tanpa izin sudah mulai dikategorikan sebagai tindak pidana berat tanpa mempedulikan apakah konten tersebut disebarluaskan atau hanya disimpan. Indonesia perlu mengadopsi langkah serupa untuk menutup celah *legal vacuum* tersebut.

Lebih jauh, pembahasan ini mengaitkan fenomena *deepfake* dengan struktur patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Teknologi AI sering kali disalahgunakan untuk memperkuat dominasi pria atas wanita dalam pernikahan. Jika istri mencoba melawan atau menuntut haknya, *deepfake pornography* menjadi alat pembungkam yang efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (2014) bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosiologis masyarakat. Jika hukum hanya diam melihat perempuan dipermalukan melalui teknologi siber oleh suaminya sendiri, maka fungsi hukum sebagai instrumen

keadilan dan pengayoman warga negara telah gagal total. Kriminalisasi perilaku ini merupakan penegasan bahwa tubuh digital seseorang, sama berharganya dengan tubuh fisik mereka.

Analisis mendalam terhadap isu ini menggunakan pisau bedah teori tujuan pemidanaan dan kebijakan kriminal. Secara teoretis, kebijakan kriminalisasi terhadap *deepfake pornography* harus memenuhi kriteria *harm principle* (prinsip kerugian). Perbuatan ini secara nyata merugikan korban dalam tiga dimensi: dimensi psikis (trauma), dimensi sosial (pencemaran nama baik), dan dimensi ekonomi (potensi kehilangan pekerjaan atau diskriminasi). Dalam analisis hukum pidana, tindakan manipulasi AI ini mengandung unsur melawan hukum yang bersifat objektif dan subjektif. Secara objektif, ia merusak kenyataan sosiologis mengenai identitas seseorang, dan secara subjektif, pelaku memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk merendahkan martabat pasangan demi tujuan kontrol atau balas dendam.

Analisis ini juga menelaah tantangan dalam pembuktian materiil. Dalam hukum pidana, asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan harus membuktikan) menjadi sangat sulit dalam kasus *deepfake*. Oleh karena itu, diperlukan adanya pergeseran dalam regulasi prosedur pidana yang memberikan kemudahan bagi korban untuk menggunakan hasil audit digital sebagai alat bukti primer. Analisis ini menyarankan bahwa Pasal-pasal dalam UU TPKS harus ditafsirkan secara ekstensif oleh hakim untuk menjangkau setiap bentuk manipulasi citra seksual digital sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik yang berat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat (*the lag of law*).

Terakhir, analisis ini menyentuh aspek *restorative justice*. Kriminalisasi perilaku ini bukan sekadar tentang memenjarakan pasangan, melainkan tentang rehabilitasi hak korban. Dalam lingkup pernikahan, penegakan hukum pidana harus diimbangi dengan upaya penghapusan konten secara cepat dan menyeluruh dari ruang siber. Analisis menyimpulkan bahwa negara harus mewajibkan platform digital untuk bekerja sama dalam proses hukum *deepfake* dalam rumah tangga. Tanpa kriminalisasi yang jelas, platform tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak cepat atas laporan korban. Dengan demikian, kriminalisasi perilaku *deepfake pornography* adalah langkah krusial untuk membangun ekosistem pernikahan yang sehat, setara, dan aman dari segala bentuk teror digital yang dimediasi oleh kecerdasan buatan.

## KESIMPULAN

Secara yuridis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku pembuatan konten *deepfake pornography* dalam hubungan pernikahan merupakan bentuk evolusi kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang sangat berbahaya. Meskipun perbuatan ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*AI*), esensinya tetap merupakan bentuk kekerasan seksual dan psikis yang nyata. Hasil penelitian menegaskan bahwa terdapat kekosongan hukum (*legal gap*) yang signifikan di Indonesia; regulasi yang ada seperti UU ITE dan UU Pornografi masih terlalu menitikberatkan pada aspek penyebaran konten ke publik, sehingga gagal menjerat tindakan "penciptaan" dan "penguasaan" konten manipulatif yang digunakan pelaku sebagai alat intimidasi atau kontrol koersif secara privat di dalam rumah tangga.

Analisis mendalam terhadap hak asasi manusia dan privasi digital menunjukkan bahwa pernikahan tidak boleh dijadikan alasan pemberian atau tameng bagi seseorang untuk mengeksplorasi dan memanipulasi identitas seksual digital pasangannya. Penggunaan wajah pasangan tanpa persetujuan untuk konten pornografi adalah pelanggaran berat terhadap martabat kemanusiaan dan keadilan tubuh digital. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi perilaku ini bersifat mendesak. Tindakan tersebut harus diklasifikasikan sebagai tindak pidana mandiri dalam rumpun kekerasan seksual siber, tanpa harus menunggu adanya bukti penyebaran ke pihak ketiga, karena kerusakan psikis korban telah terjadi sejak manipulasi tersebut dilakukan.

Terakhir, penegakan hukum terhadap *deepfake pornography* dalam pernikahan memerlukan pendekatan yang multidimensi. Aparat penegak hukum tidak bisa lagi hanya bersandar pada pembuktian konvensional, melainkan harus mengadopsi standar digital forensik yang lebih maju sebagaimana diamanatkan secara implisit oleh UU TPKS. Kesimpulan akhir penelitian ini menekankan bahwa kriminalisasi *deepfake pornography* bukan bertujuan untuk melakukan intervensi berlebihan terhadap ranah domestik, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara dan adil bagi setiap individu di era digital. Negara wajib memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak disalahgunakan untuk melanggengkan pola kekerasan patriarki dalam rumah tangga, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak digital warga negara dapat terwujud sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi, L. (2019). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2015). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mulyadi, L. (2019). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.